



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Muslimin Alias Mus
2. Tempat lahir : Luwuk
3. Umur/Tanggal lahir : 26/31 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muslimin alias Mus ditangkap pada tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/17/III/2020/Sat-Resnarkoba dan diperpanjang sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/17.a/III/2020/Sat-Resnarkoba; Terdakwa Muslimin Alias Mus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu TITIP SUROSO, SH, advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Kelas II berdasarkan Penetapan Nomor : 40/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mar tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Table with 3 columns: Paraf, Hakim Ketua, H An



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM Alias MUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIM Alias MUS dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih di duga Narkotika Gol 1 Jenis Shabu dengan berat bersih Zat 0,20345 Gram. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo No. R-PP.01.01.111.1111.03.20.1346 Tanggal 10 Maret 2020 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0034.K/03/03.20 Tanggal 10 Maret 2020, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) dengan berat bersih 0,13436 Gram dikembalikan kepada Kepolisian Resor Pohuwato guna Kepentingan Pembuktian pada tahap Penuntutan di Persidangan.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk alat hisap;
 - 1 (satu) buah dus yang berisikan baju bekas;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam; 1 (satu) buah timah timah rokok warna merah; 1 (satu) buah kaca pirex; 1 (satu) unit HP Merk Oppo A3S berwarna hitam bersama Kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085241119159 (Dirampas Untuk Dimusnahkan)

Paraf	Hakim	H
	Ketua	An

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa MUSLIM Alias MUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa merupakan pengguna narkoba, Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUSLIM Als MUS pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Maret 2020, bertempat di depan Jembatan Timbang di Jalan Trans Sulawesi Desa Teratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat Netto 0,20345 Gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di Jembatan Timbang Marisa Desa Teratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, terdakwa menelepon AZAN (DPO) dan terdakwa mengatakan kepada AZAN "belikan saya bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) di Tatana dan kirimkan nomor rekening" kemudian dijawab oleh AZAN bahwa dia tidak ada nomor rekeningnya dan nanti dia akan kirimkan nomor rekening temannya. Tidak lama kemudian AZAN mengirimkan nomor rekeningnya, setelah AZAN mengirimkan nomor rekening kemudian sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank BRI Cabang Marisa di Kompleks Bloc Plan Desa Polopo Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi AZAN dan mengatakan belikan ia barang seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk AZAN dan untuk ongkos kirim. Setelah AZAN membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Tatana kemudian sekira pukul 11.00 Wita AZAN menghubungi terdakwa dan mengatakan "Bagaimana cara mengirimkannya"

Paraf	Hakim Ketua	H An
-------	----------------	---------

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh terdakwa "Masukkan ke dalam jaitan bawa kaos warna hitam dan masukkan juga baju lainnya ke dalam dus, lalu kirimkan kepada saya".

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 05.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di Mess Jembatan timbang, terdakwa menerima telepon dari sopir rental dan sopir rental tersebut mengatakan bahwa ia akan membawakan kiriman barang milik terdakwa yaitu sebuah dus, kemudian dijawab oleh terdakwa "Di bawa saja kedepan jembatan timbang marisa". Setelah mobil rental tersebut sampai di depan Jembatan Timbang di Jalan Trans Sulawesi Desa Teratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, dan terdakwa menerima kiriman barang berupa dus berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi yang berpakaian preman dan langsung mengajak terdakwa ke timbangan dan menanyakan kepada terdakwa apa isi dus tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa dus tersebut berisi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Anggota Polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk membuka dus tersebut dan langsung terdakwa buka dan di dalam dus tersebut berisi pakaian kemudian terdakwa mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa temukan terselip di dalam jaitan kaos warna hitam lalu terdakwa tunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Petugas Kepolisian. Kemudian pada saat terdakwa berdiri jatuh 1 bungkus rokok merk Dunhill, melihat hal tersebut lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa apa isi di dalam bungkus rokok dunhill tersebut lalu terdakwa jawab bahwa isi di dalam bungkus rokok dunhill tersebut adalah alat hisap untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pohuwato guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo No. R-PP.01.01.111.1111.03.20.1346 Tanggal 10 Maret 2020 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0034.K/03/03.20 Tanggal 10 Maret 2020 serta Berita Acara Penimbangan Tanggal 06 Maret 2020, atas Surat Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Nomor : R/46/III/2020/Sat-Resnarkoba Tanggal 06 Maret 2020 Perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Yang Diduga Narkotika jenis Shabu Yang Disita Dari Terdakwa MUSLIM Als MUS yang pada intinya menerangkan bahwa :

Paraf	Hakim	H
	Ketua	An

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal di duga Narkotika Gol 1 Jenis Shabu dengan berat bersih Zat 0,20345 Gram.
2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Hasil pengujian terlampir).
3. Sampel yang ditimbang dan disisihkan (berat bersih 0,06909 Gram) untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir.
4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Seperti terlampir

Sisa barang barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) dengan berat bersih 0,13436 Gram dikembalikan kepada Kepolisian Resor Pohuwato.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUSLIM Als MUS pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Maret 2020, bertempat di depan Jembatan Timbang di Jalan Trans Sulawesi Desa Teratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat Netto 0,20345 Gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di Jembatan Timbang Marisa Desa Teratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, terdakwa menelepon AZAN (DPO) dan terdakwa mengatakan kepada AZAN "belikan saya bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) di Tatana dan kirimkan nomor rekening" kemudian dijawab oleh AZAN bahwa dia tidak ada nomor rekeningnya dan nanti dia akan kirimkan nomor rekening temannya. Tidak lama kemudian AZAN mengirimkan nomor rekeningnya, setelah AZAN mengirimkan nomor rekening kemudian sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank BRI Cabang Marisa di Kompleks Bloc Plan Desa Polopo Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi AZAN dan mengatakan belikan ia barang seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) dan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk AZAN dan untuk ongkos kirim. Setelah AZAN membeli Narkotika jenis

Paraf	Hakim	H
	Ketua	An

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut di Tatana kemudian sekira pukul 11.00 Wita AZAN menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bagaimana cara mengirimkannya” kemudian dijawab oleh terdakwa “Masukkan ke dalam jaitan bawa kaos warna hitam dan masukkan juga baju lainnya ke dalam dus, lalu kirimkan kepada saya”.

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 05.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di Mess Jembatan timbang, terdakwa menerima telepon dari sopir rental dan sopir rental tersebut mengatakan bahwa ia akan membawakan kiriman barang milik terdakwa yaitu sebuah dus, kemudian dijawab oleh terdakwa “Di bawa saja kedepan jembatan timbang marisa”. Setelah mobil rental tersebut sampai di depan Jembatan Timbang di Jalan Trans Sulawesi Desa Teratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, dan terdakwa menerima kiriman barang berupa dus berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi yang berpakaian preman dan langsung mengajak terdakwa ke timbangan dan menanyakan kepada terdakwa apa isi dus tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa dus tersebut berisi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Anggota Polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk membuka dus tersebut dan langsung terdakwa buka dan di dalam dus tersebut berisi pakaian kemudian terdakwa mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa temukan terselip di dalam jaitan kaos warna hitam lalu terdakwa tunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Petugas Kepolisian. Kemudian pada saat terdakwa berdiri jatuh 1 bungkus rokok merk Dunhill, melihat hal tersebut lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa apa isi di dalam bungkus rokok dunhill tersebut lalu terdakwa jawab bahwa isi di dalam bungkus rokok dunhill tersebut adalah alat hisap untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pohuwato guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo No. R-PP.01.01.111.1111.03.20.1346 Tanggal 10 Maret 2020 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0034.K/03/03.20 Tanggal 10 Maret 2020 serta Berita Acara Penimbangan Tanggal 06 Maret 2020, atas Surat Kepala Kepolitan Resor Pohuwato Nomor : R/46/III/2020/Sat-Resnarkoba Tanggal 06 Maret 2020 Perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Yang Diduga Narkotika

Paraf	Hakim Ketua	H An
-------	----------------	---------

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



jenis Shabu Yang Disita Dari Terdakwa MUSLIM Als MUS yang pada intinya menerangkan bahwa :

1. Barang Bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Gol 1 Jenis Shabu dengan berat bersih Zat 0,20345 Gram.
2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Hasil pengujian terlampir).
3. Sampel yang ditimbang dan disisihkan (berat bersih 0,06909 Gram) untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir.
4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel

Pengujian Seperti terlampir

Sisa barang barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (Shabu) dengan berat bersih 0,13436 Gram dikembalikan kepada Kepolisian Resor Pohuwato.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AQRAM ZULKARNAIN RAZAK dibawah **sumpah** pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap kasus Narkotika;
- Bahwa yang ditangkap dalam penangkapan tersebut adalah Terdakwa Muslimin alias Mus;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar Pukul 06.30 WITA di Jln Trans Sulawesi Desa Tratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan jembatan timbang Marisa yang dilakukan oleh saksi bersama Aiptu Sit Owen Sumendong, Briпка Ronal Dunggio, dan Bripada Afdiyanto;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu melalui mobil rental yang dimasukkan dalam paket pengiriman barang;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil butiran kecil yang berisi Kristal bening Narkotilka jenis Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

Paraf	Hakim Ketua	H An
-------	----------------	---------



- Bahwa barang bukti tersebut di temukan didalam jahitan baju bagian bawa berwarna hitam dan baju tersebut berada dalam paket pengiriman berupa dus berisi pakaian;
- Bahwa paket dus tersebut merupakan kiriman dari Daerah Palu (Sulawesi Tengah);
- Bahwa saat itu terdakwa menunggu paket di Jalan Trans Sulawesi Desa Tratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya didepan jembatan timbang Marisa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) sachet kecil butiran kecil yang berisi Kristal bening tersebut dibeli dengan harga Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengirim paket 1 (satu) sachet kecil butiran kecil yang berisi Kristal bening tersebut tersebut bernama azan, saat ini belum tertangkap dan masih dalam status daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan dalam penangkapan tersebut yaitu pembungkus rokok merek Dunhill dimana pada saat itu. Terdakwa Muslim alias Mus mengatakan bahwa isi di dalam adalah alat hisap Shabu;
- Bahwa kiriman paket barang berupa sebuah dus tersebut ditujukan kepada Terdakwa dan yang menerima kiriman tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yakni 1 (satu) sachet kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 buah pembungkus rokok merek Dunhill, 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk alat hisap, 1 (satu) buah dus yang berisikan baju bekas, 1 (satu) kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah time rokok warna merah, dan 1 (satu) buah kaca pirex, semuanya merupakan barang bukti ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tes urin terhadap Terdakwa adalah negatif;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, barang bukti berupa shabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. SIT OWEN SUMENDONG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap kasus Narkotika;

Paraf	Hakim Ketua	H An
-------	----------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap dalam penangkapan tersebut adalah Terdakwa Muslimin alias Mus;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar Pukul 06.30 WITA di Jln Trans Sulawesi Desa Tratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan jembatan timbang Marisa yang dilakukan oleh saksi beserta Bripda Aqram Zulkarnain Razak, Bripka Ronal Dunggio, dan Bripda Afdiyanto;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu melalui mobil rental yang dimasukkan dalam paket pengiriman barang;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil butiran kecil yang berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan didalam jahitan baju bagian bawa berwarna hitam dan baju tersebut berada dalam paket pengiriman berupa dus berisi pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui ada narkotika jenis shabu di dalam jahitan baju dari keterangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa menunggu paket di Jalan Trans Sulawesi Desa Tratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya didepan jembatan timbang Marisa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) sachet kecil butiran kecil yang berisi Kristal bening tersebut dibeli dengan harga Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengirim paket 1 (satu) sachet kecil butiran kecil yang berisi Kristal bening tersebut tersebut bernama azan, saat ini belum tertangkap dan masih dalam status daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan dalam penangkapan tersebut yaitu pembungkus rokok merek Dunhill dimana pada saat itu. Terdakwa Muslim alias Mus mengatakan bahwa isi di dalam adalah alat hisap Shabu;
- Bahwa kiriman paket barang berupa sebuah dus tersebut ditujukan kepada Terdakwa dan yang menerima kiriman tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yakni 1 (satu) sachet kecil berisi butiran Kristal yang diduga Nakotika jenis shabu, 1 buah pembungkus rokok merek Dunhill, 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk alat hisap, 1 (satu) buah dus yang berisikan baju bekas, 1 (satu) kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah time rokok warna merah, dan 1 (satu) buah kaca pirex, semuanya merupakan barang bukti ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	H An
-------	----------------	---------

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tes urin terhadap Terdakwa adalah negatif;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, barang bukti berupa shabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. RONAL DUNGGIO Alias JENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap kasus Narkotika;
- Bahwa yang ditangkap dalam penangkapan tersebut adalah Terdakwa Muslimin alias Mus;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar Pukul 06.30 WITA di Jln Trans Sulawesi Desa Tratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan jembatan timbang Marisa yang dilakukan oleh saksi beserta Aiptu Sit Owen Sumendong, Bripda Aqram Zulkarnain Razak dan Bripda Afdiyanto;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wita ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu melalui mobil rental yang dimasukan dalam paket pengiriman barang;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil butiran kecil yang berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan didalam jahitan baju bagian bawah berwarna hitam dan baju tersebut berada dalam paket pengiriman berupa dus berisi pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui ada narkotika jenis shabu di dalam jahitan baju dari keterangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa menunggu paket di Jalan Trans Sulawesi Desa Teratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya didepan jembatan timbang Marisa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) sachet kecil butiran kecil yang berisi Kristal bening tersebut dibeli dengan harga Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengirim paket 1 (satu) sachet kecil butiran kecil yang berisi Kristal bening tersebut tersebut bernama azan, saat ini belum tertangkap dan masih dalam status daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan dalam penangkapan tersebut yaitu pembungkus rokok merek Dunhill dimana pada saat itu.

Paraf	Hakim Ketua	H An
-------	----------------	---------

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Terdakwa Muslim alias Mus mengatakan bahwa isi di dalamnya adalah alat hisap Shabu;

- Bahwa kiriman paket barang berupa sebuah dus tersebut ditujukan kepada Terdakwa dan yang menerima kiriman tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa tes urin terhadap Terdakwa adalah negatif;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, barang bukti berupa shabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **INDRA MOO** yang dibacakan di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Muslim Alias Mus namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau kerja dengannya, Saksi mengenal terdakwa karena bekerja di jembatan timbang yang lokasinya di depan rumah makan milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat didepan jembatan timbang ada beberapa anggota polisi, kemudian saksi keluar dari dalam rumah makan saksi dan saksi diajak oleh seorang anggota polisi untuk menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 wita di Jalan Trans Sulawesi di Desa Teratai Kec.Marisa Kab. Pohuwato, tepatnya di depan jembatan timbang Marisa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab terdakwa ditangkap, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapati Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam jahitan baju bagian bawah warna hitam, dan baju tersebut berada dalam paket pengiriman berupa dus berisi pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah narkotika jenis shabu setelah anggota polisi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Muslimin ketika ditanya oleh anggota Kepolisian yang menagkapnya pada waktu itu, barang tersebut dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Paraf	Hakim	H
	Ketua	An



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat

sebagai berikut:

- Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Gorontalo No. R-PP.01.01.111.1111.03.20.1346 Tanggal 10 Maret 2020 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0034.K/03/03.20 Tanggal 10 Maret 2020 serta Berita Acara Penimbangan Tanggal 06 Maret 2020, dengan hasil pengujian di laboratorium barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat bersih Zat 0,20345 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kasus narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar Pukul 06.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, tepatnya di depan jembatan timbang Marisa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Mes Jembatan timbang, kemudian Terdakwa menerima telepon dari supir mobil rental bahwa dia sedang membawa kiriman paket berupa kotak kardus milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada supir rental tersebut untuk membawa dan meletakkan paket tersebut di depan jembatan timbang marisa. Setelah mobil tersebut sampai di depan jembatan timbang marisa, Terdakwa menerima barang tersebut dan kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian berpakaian preman dan langsung mengajak Terdakwa menuju ke jembatan timbang dan menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari kotak kardus tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa kotak kardus tersebut berisi narkotika jenis shabu, dan kemudian anggota kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa membuka kardus tersebut. Setelah dibuka, diketahui bahwa kardus tersebut berisi pakaian milik teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari shabu yang diselipkan di jahitan kaos warna hitam. Kemudian Terdakwa menunjukkan kepada anggota kepolisian kaos warna hitam tempat menyimpan shabu tersebut, dan menggunting kaos tersebut untuk mengeluarkan narkotika jenis shabu, dan kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pohuwato;

Paraf	Hakim Ketua	H An

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil rental yang membawa paket milik Terdakwa adalah mobil jenis Toyota Avanza warna hitam namun Terdakwa tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa supir mobil rental tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara memesan dari Azan yang tinggal di Jalan Veteran Kelurahan Laosani Kec. Matikulore Kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Azan tidak ada hubungan keluarga, dan hanya memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa saat terjadi penangkapan Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika di Kota Palu, namun Terdakwa belum pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu selama berada di Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini memesan dengan cara mentransfer dan barang dikirim melalui mobil rental;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga, tetapi bekerja untuk membantu orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Gol 1 Jenis Shabu dengan berat bersih 0,13436 Gram;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhill;
3. 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk alat hisap;
4. 1 (satu) buah dus yang berisikan baju bekas;
5. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
6. 1 (satu) buah timah tiah rokok warna merah;
7. 1 (satu) buah kaca pirex;
8. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A3S berwarna hitam bersama Kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085241119159.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 wita saksi Afdiyanto, Saksi Sit Owen Sumendong, Saksi Aqram Zulkarnain, Saksi Ronal Dunggio mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu melalui mobil rental yang dimasukkan dalam paket pengiriman barang;

Paraf	Hakim Ketua	H An
-------	----------------	---------

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 06.30 di Jalan Trans Sulawesi, Desa Teratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, tepatnya di depan Jembatan Timbang Marisa, mobil rental tersebut berhenti dan memberikan paket kepada Terdakwa yang saat itu sudah menunggu di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket kardus tersebut, saksi Afdiyanto, Saksi Sit Owen Sumendong, Saksi Aqram Zulkarnain, Saksi Ronal Dunggio langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas perintah saksi Afdiyanto, Saksi Sit Owen Sumendong, Saksi Aqram Zulkarnain, Saksi Ronal Dunggio, Terdakwa membuka paket yang diterimanya tersebut dan menunjukkan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Gol 1 Jenis Shabu yang disimpan pada jahitan kaos warna hitam dalam paket kardus tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan juga barang bukti bungkus rokok Dunhill alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk alat hisap, 1 (satu) buah timah rokok warna merah dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara memesan dari Azan yang tinggal di Jalan Veteran Kelurahan Laosani Kec. Matikulore Kota Palu Sulawesi Tengah
- Bahwa saat terjadi penangkapan Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Gorontalo No. R-PP.01.01.111.1111.03.20.1346 Tanggal 10 Maret 2020 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0034.K/03/03.20 Tanggal 10 Maret 2020 serta Berita Acara Penimbangan Tanggal 06 Maret 2020, dengan hasil pengujian di laboratorium barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat bersih Zat 0,20345 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau wewenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar

Paraf	Hakim Ketua	H An
-------	----------------	---------

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa “Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya”, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

golongan satu bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama MUSLIMIN Alias MUS dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. **Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa

Paraf	Hakim Ketua	H An
-------	----------------	---------

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Hakim Ketua berpendapat bahwa "tanpa hak" secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "melawan hukum" menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afdiyanto, Saksi Sit Owen Sumendong, Saksi Aqram Zulkarnain, Saksi Ronal Dunggio, saksi Indra

Paraf	Hakim Ketua	H An

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moo, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diambil persesuaiannya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul sekitar Pukul 06.30 di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, tepatnya di depan jembatan timbang Marisa, saksi Afdiyanto, Saksi Sit Owen Sumendong, Saksi Aqram Zulkarnain, Saksi Ronal Dunggio melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Gol 1 Jenis Shabu yang disimpan pada jahitan kaos warna hitam dalam paket kardus milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tanggal 06 Maret 2020, 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Gol 1 Jenis Shab memiliki berat bersih Zat 0,20345 Gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk kepentingan pribadi dan tidak dilakukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan serta perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak memiliki surat izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur **tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman.

Menimbang, bahwa sub unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Paraf	Hakim	H
	Ketua	An

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een "beschikken" over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitofent*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- "(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afdiyanto, Saksi Sit Owen Sumendong, Saksi Aqram Zulkarnain, Saksi Ronal Dunggio, saksi Indra Moo, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diambil persesuaiannya, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul sekitar Pukul 06.30 di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato, tepatnya di depan jembatan timbang Marisa terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Afdiyanto, Saksi Sit Owen Sumendong, Saksi Aqram Zulkarnain, dan Saksi Ronal Dunggio;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut terdakwa baru saja mendapatkan paket kardus yang diantar oleh mobil rental, dimana paket kardus tersebut berisikan pakaian bekas dan tersimpan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan dalam jahitan kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari sdr. Azan yang beralamat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	H An
-------	----------------	---------

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan juga barang bukti berupa alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih berbentuk alat hisap, 1 (satu) buah timah rokok warna merah dan 1 (satu) buah kaca pirex yang disimpan dalam bungkus rokok merk Dunhill;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo No. R-PP.01.01.111.1111.03.20.1346 Tanggal 10 Maret 2020 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0034.K/03/03.20 Tanggal 10 Maret 2020, hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah "memiliki dan menguasai narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman", sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan

Paraf	Hakim Ketua	H An
-------	----------------	---------

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman, dan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penuntut Umum telah memenuhi nilai keadilan baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis, serta keadilan bagi terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran Narkotika di kalangan masyarakat karena Narkotika menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan maka keberadaan Terdakwa yang secara melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dikawatirkan akan membawa dampak negatif di tengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi terhadap kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K/ PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Gol 1 Jenis Shabu dengan berat bersih 0,13436 Gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhill, 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah sedotan warna

Paraf	Hakim	H
	Ketua	An

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berbentuk alat hisap, 1 (satu) buah dus yang berisikan baju bekas, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah timah rokok warna merah, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A3S berwarna hitam bersama Kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085241119159 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIMIN Alias MUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan satu bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih Narkotika Gol 1 Jenis Shabu dengan berat bersih 0,13436 Gram;

Paraf	Hakim Ketua	H An
-------	----------------	---------

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhill;
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan 2 (dua)

buah sedotan warna putih berbentuk alat hisap;

- 1 (satu) buah dus yang berisikan baju bekas;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah timah rokok warna merah;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A3S berwarna hitam bersama Kartu SIM

Telkomsel dengan nomor 085241119159;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh kami, Jifly Z. Adam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fakhru Anam, S.H., Nuroh Pramesti Agustina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daud Mustapa Diko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Adhi Putra Graha, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fakhru Anam, S.H

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.

Nuroh Pramesti Agustina, S.H

Panitera Pengganti,

Daud Mustapa Diko, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	H An

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mar